

## ABSTRAK

**Fauzan Hilmi (1153020059): Analisis Fikih Muamalah terhadap tarif penumpang pada angkutan Trans Metro Bandung**

Penentuan tarif angkutan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, meski hal tersebut tergolong sesuatu yang rumit namun penentuan tarif angkutan juga harus dapat mencerminkan keadilan dalam kedua belah pihak yakni antara pengguna jasa dengan pihak penjual jasa. Bahwasannya pengoperasian angkutan umum bus Trans Metro Bandung dilapangan dikenakan dengan tarif yang sama kepada penumpang jarak jauh maupun dekat. Tarif tidak dipungut menurut perhitungan jarak tempuh melainkan dipukul rata tanpa adanya ukuran seberapa jauh jarak dari masing- masing yang mereka tempuh. Dengan demikian terdapat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut merugikan sebagian pihak yang utamanya pengguna jasa jarak dekat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penetapan harga tiket Trans Metro Bandung dan untuk mengetahui pandangan masyarakat pengguna terhadap harga tarif Trans Metro Bandung serta untuk mengetahui harmonisasi fikih muamalah terhadap penetapan tarif Trans Metro Bandung.

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. *al-ijarah* (sewa menyewa ) ialah akad atau (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan pelaksanaan penetapan tarif penumpang pada angkutan umum Trans Metro Bandung. Jenis data yang digunakan yaitu analisis dan pengelolaan data. Sumber data primer yang dihasilkan dari orang-orang pengguna yang menggunakan fasilitas angkutan umum Trans Metro Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penetapan tarif penumpang pada angkutan umum Trans Metro Bandung yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak sesuai dengan hukum islam khususnya asas-asas muamalah. Salah satunya peraturan tersebut kurang memperhatikan unsur keadilan dan kejelasan dalam penetapan tarif tersebut. Menurut ketentuannya suatu aturan dibuat harus dapat memberi manfaat dan rasa adil di setiap pihak.

**Kata kunci : Ijarah, Penetapan Tarif**